



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 07 Agustus 2020

Halaman: 2

## TRANSAKSI PEDAGANG MULAI PULIH Besaran Dispensasi Retribusi Pasar Dikurangi



MERAPI-TRI DARMAYATI

Aktivitas Pasar Beringharjo menerapkan protokol Covid-19 dengan mengatur alur pengunjung agar tidak saling berpaasan.

**UMBULHARJO (MERAPI)** - Kebijakan pemberian keringanan atau dispensasi pembayaran retribusi pasar tradisional di Kota Yogyakarta diperpanjang kembali sampai 31 Agustus 2020. Tapi retribusi pasar diberikan secara terbatas dan besaran dispensasi dikurangi karena sebagian aktivitas jual beli kebutuhan pokok mulai pulih.

"Status tanggap darurat bencana Covid-19 di DIY diperpanjang sampai akhir Agustus. Kami koordinasi dengan OPD terkait untuk memperpanjang dispensasi retribusi pasar sampai akhir Agustus," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)

Kota Yogyakarta, Yunianto Dwisutono, Kamis (6/8).

Meskipun diperpanjang, tapi mulai Agustus dispensasi retribusi pasar tradisional diterapkan terbatas dan persentasenya dikurangi dari sebelumnya. Besaran dispensasi retribusi pasar diberikan mulai dari 25 persen sampai 50 persen. Sebelumnya pemberian dispensasi retribusi pasar tradisional dari 25 persen hingga 75 persen.

"Pedagang yang sebelumnya dapat dispensasi retribusi 75 persen, mulai Agustus hanya dapat dispensasi 50 persen. Pedagang yang dapat dispensasi retribusi 50 persen menjadi 25 persen.

Pedagang yang menerima dispensasi 25 persen, mulai Agustus membayar retribusi penuh 100 persen," terangnya.

Dia menyatakan, pengurangan persentase dispensasi retribusi itu karena mempertimbangkan sebagian aktivitas jual beli di pasar tradisional mulai pulih. Terutama pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari. Sedangkan pasar tradisional yang banyak mengandalkan pembeli dari wisatawan seperti produk fesyen dan kerajinan masih belum pulih dari dampak wabah Covid-19.

Disperindag mencatat total retribusi pasar dari 30 pasar di Kota Yogyakarta selama setahun mencapai sekitar Rp 15,4 miliar atau sekitar Rp 1,2 miliar. Nilai retribusi tersebut saat kondisi normal atau sebelum ada wabah Covid-19. (Tri)-d

| Instansi                               | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|----------------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 12 Agustus 2020  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005